



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

Jalan Dr. A Rivali, Bukittinggi Kode Pos 26114
Hunting (0752) 21720-21492 21831-21322 Faks (0752) 21321 Telp Dir (0752) 33825
Pos-el rsud.achmadmochtar@sumberprov.go.id, Laman raam_bkt.sumberprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
NOMOR 495/45/SK-DIR/RSAM/2025

TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA INSTALASI GIZI
DI LINGKUNGAN RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran pelayanan di jajaran Pelayanan Penunjang Medis maka dipandang perlu menunjuk pegawai sebagai Kepala Instalasi di Gizi.
 - Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana huruf (a), perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Negara RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1128 Tahun 2021 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi;
 - Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 34 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberhentikan dengan hormat pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tugas tersebut dalam lajur 6 Lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama melaksanakan tugas tersebut.
- KEDUA :** Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai petugas yang baru seperti tersebut dalam lajur 7 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Uraian Tugas Kepala Instalasi adalah sebagai berikut:
- Menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan pengembangan Pelayanan Instalasi Gizi
 - Menyusun/mengusulkan SOP Pelayanan Instalasi Gizi
 - Mengatur Pelayanan Instalasi Gizi
 - Melakukan monitoring dan evaluasi Pelayanan Instalasi Gizi.
 - Mengkoordinasikan Pelayanan Instalasi Gizi dengan unit terkait lainnya
 - Melaporkan hasil kegiatan Pelayanan Instalasi Gizi kepada Wadir Pelayanan setiap bulan.

- KEEMPAT** : Kepada yang bersangkutan dalam tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Direktur melalui Wadir Pelayanan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini , akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : BUKITTINGGI
Pada tanggal : 10 Februari 2025



DIREKTUR

Drg. BUSRIL MPH

NIP. 19740227 200212 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Wadir I, II dan III
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi
3. Kabid SDM
4. Kepala SM terkait.
5. Pegawai Yang bersangkutan.
6. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
NOMOR : / /SK/RSAM/2025
TANGGAL : 10 Februari 2025

NO	NAMA / NIP	TGL LAHIR	PANGKAT / GOL	PENDIDIKAN	TEMPAT DINAS		KET.
					LAMA	BARU	
1		2	3	4	6	7	8
1	Jumrtini, SKM 197709242000122001	24-09-1977	Penata Tk1, III/d	S1 Kesehatan Masyarakat	Ka. Instalasi Gizi	Staf Instalasi Gizi	
2	Rena Budiarty, S.Gz, M.Gz 198408062009022008	06-08-1984	Penata Tk1 III/d	S2 Gizi	Staf Instalasi Gizi	Ka. Instalasi Gizi	

Bukittinggi, 10 Februari 2025

DIREKTUR



Drg. BUSRI, MPH

NIP. 19740227 200212 1 004